



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama:

LA ODE ANAMI, bertempat tinggal di Desa Kapota Utara,
Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten
Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Wangi Wangi ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi,
tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara
yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal
11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi
tertanggal 14 Juli 2022 dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wgw,
mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Desa kabita pada tanggal 01 Agustus 1981, anak laki laki dari suami istri yang Bernama LA ODE DAHARU DAN WA DAMBE;
2. Bahwa pemohon berkeinginan mengubah/memperbaiki kesalahan penulisan nama yang terjadi pada paspor pemohon yang semula dengan nama HANAMI BIN DAHARU lahir tanggal 31 Desember 1979 menjadi LA ODE ANAMI BIN LA ODE DAHARU lahir tanggal 1 Agustus 1981;
3. Bahwa alasan pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon pada PASPOR pemohon tidak sesuai dengan dokumen KTP, AKTA LAHIR dan KARTU KELUARGA pemohon yang sesungguhnya;



4. Bahwa untuk melakukan perubahan pada paspor menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, terlebih dulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sudilah kiranya memeriksa permohonan dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 - b. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama dan tanggal lahir pemohon semula dengan nama HANAMI BIN DAHARU lahir pada tanggal 31 Desember 1979 menjadi LA ODE ANAMI BIN LA ODE DAHARU lahir pada tanggal 1 Agustus 1981;
 - c. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Wangi Wangi untuk membuatkan Pasppor kepada pemohon atas nama LA ODE ANAMI lahir di Kabita Kecamatan Wangi Wangi Selatan pada tanggal 1 Agustus 1981;
 - d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup yang sudah diperiksa di persidangan sebagai berikut:

1. *Print out* data keimigrasian atas nama Hanami bin Daharu, yang kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-21062022-0002 atas nama La Ode Anami yang telah dikeluarkan di Wakatobi pada tanggal tanggal 21 Juni 2022 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Wakatobi, yang kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7407050108810004 atas nama La Ode Anami yang telah dikeluarkan di Wakatobi pada tanggal 11-10-2018, yang kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 7407052812080017 atas nama kepala keluarga La Ode Anami yang telah dikeluarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi pada tanggal 21-06-2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi, yang kemudian diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Sdri. Budiarti dan Sdr. Juan Hajwar Amaludin yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Budiarti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama dan tanggal lahir pada paspor milik Pemohon, yang semula terdata dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979 hendak diubah sehingga terdata dengan nama La Ode Anami bin La Ode Daharu lahir pada tanggal 1 Agustus 1981, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya tersebut karena saat Pemohon hendak membuat paspor, pada data keimigrasian nama Pemohon terdata dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa dulu pada tahun 2007 di Nunukan, Pemohon pernah membuat paspor tanpa menggunakan KTP, sehingga dalam paspornya Pemohon tercatat dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa nama asli Pemohon yang sebenarnya adalah La Ode Anami bin La Ode Daharu dan lahir pada tanggal 1 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

2. Saksi Juan Hajwar Amaludin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kerabat jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama dan tanggal lahir pada paspor milik Pemohon, yang semula terdata dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979 hendak diubah sehingga terdata dengan nama La Ode Anami bin La Ode Daharu lahir pada tanggal 1 Agustus 1981, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya tersebut karena saat Pemohon hendak membuat paspor, pada data keimigrasian nama Pemohon terdata dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa dulu pada tahun 2007 di Nunukan, Pemohon pernah membuat paspor tanpa menggunakan KTP, sehingga dalam paspornya Pemohon tercatat dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa nama asli Pemohon yang sebenarnya adalah La Ode Anami bin La Ode Daharu dan lahir pada tanggal 1 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan bahwa, Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan data terkait dengan nama dan tanggal lahir pada paspor milik Pemohon, yang semula terdata dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979 hendak diubah sehingga terdata dengan nama La Ode Anami bin La Ode Daharu lahir pada tanggal 1 Agustus 1981, sebagaimana yang tercatat dalam Data Kependudukan Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan data terkait dengan nama dan tanggal lahir pada paspor milik Pemohon, yang semula terdata dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979 hendak diubah sehingga terdata dengan nama La Ode Anami bin La Ode Daharu lahir pada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wgw



tanggal 1 Agustus 1981, sebagaimana yang tercatat dalam Data Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan demikian tunduk dan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan data Paspor biasa, yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, maka yang harus dilakukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan, bahwa prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan;
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena prosedur untuk perubahan data pada paspor telah jelas dan diatur tersendiri dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Negeri dapat memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data terkait dengan nama dan tanggal lahir pada paspor milik Pemohon, yang semula terdata dengan nama Hanami bin Daharu, lahir pada tanggal 31 Desember 1979 hendak diubah sehingga terdata dengan nama La Ode Anami bin La Ode Daharu lahir pada tanggal 1 Agustus 1981, sebagaimana yang tercatat dalam Data Kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri juga dapat memerintahkan kepada kantor Imigrasi Wangi Wangi untuk membuatkan Paspor kepada Pemohon atas nama La Ode Anami lahir di Kabita Kecamatan Wangi Wangi Selatan pada tanggal 1 Agustus 1981, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat biaya yang timbul dalam permohonan ini, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya tersebut;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yaitu sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 oleh Diyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kartika Yudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan atas penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon, melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Kartika Yudha, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp135.000,00

(seratus tigapuluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)